



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Berkah Karya Marta**, berkedudukan di Cileungsi kabupaten Bogor, yang diwakili oleh Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.H., Dkk. beralamat di kantor hukum "Law Firm HJ & Partners" yang beralamat di Komplek Ruko Pinangisia Blok A/33 Karawaci Lippo Office Park Tangerang-Banten. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2019, dengan domisili elektronik hardy\_ak@yahoo.co.id., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Yuan Ming Hsi**, Warga Negara Asing, bertempat tinggal di kp. Parung Tanjung, RT.04/013 Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten.Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIDYO KRISTIANTO, S.H., ANDRE SURYA, S.H., MARLOCIOUS SIHALOHO, S.H., Para Advokat dan Penasihat hukum pada kantor hukum "WIDYO & Rekan" yang beralamat di Jl. Pengandengan, Selatan III No. 18 Pengandengan-Pancoran- Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2020, dengan domisili elektronik widyok06@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



#### **A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Adapun tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penggugat adalah selaku Direktur PT. Berkah Karya Marta berdasarkan Akta Notaris–PPAT Netty Maria Machdar, SH Nomor 33 Tertanggal 26 Mei 2015 yang berkedudukan di Cileungsi kabupaten Bogor dan Lampiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2440778.AH.01.01.TAHUN2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkah Karya Marta Tertanggal 28 Mei 2015
2. Tergugat adalah Warga Negara Asing, Direktur PT. Yang Mandiri Utama Sukses, beralamat di Kp. Parung Tanjung RT.04/RW.13, Cicadas, Gunung Putri, Bogor 16964

#### **B. TENTANG DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu kesepakatan untuk mendirikan Rumah Sakit (Rumah Sakit Surya Agung) dan kesepakatan tersebut tertulis pada Surat Perjanjian Kerjasama bulan April 2015, yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani, oleh Penggugat dengan Tergugat
2. Bahwa Tergugat adalah Pemilik sebuah bangunan berlantai 3 (Tiga) yang berdiri di atas tanah dengan luas 600 M<sup>2</sup> yang akan diperuntukkan sebagai Rumah Sakit
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Renovasi terhadap bangunan 3 (Tiga) Lantai yang akan diperuntukkan sebagai rumah sakit dan ditaksir besarnya biaya untuk melakukan Renovasi sampai dengan Rumah Sakit beroperasi adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
4. Bahwa dari Total biaya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) disepakati 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) adalah dari Tergugat sedangkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) adalah Uang pribadi milik Penggugat yang akan dipergunakan untuk Renovasi Gedung, Kontraktor, AC, Lift, Peralatan Medis, Perijinan, Gambar Bangunan, Akta Notaris dan lain lainnya.
5. Bahwa Sebelum mendirikan Rumah sakit Penggugat dengan Tergugat Terlebih dahulu mendirikan Perseroan Terbatas untuk melaksanakan

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



Pembangunan Rumah Sakit Tersebut yaitu PT. Berkah Karya Marta sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris – PPAT Netty Maria Machdar, SH Nomor 33 Tertanggal 26 Mei 2015 yang berkedudukan di Cileungsi.

6. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Berkah Karya Marta kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur sedangkan Tergugat hanya sebagai Pemodal yang modalnya dimasukkan dalam saham perseroan atas nama orang lain yaitu Saefudin Bin Padma sebanyak 3.500 lembar Saham atau sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan komposisi kepemilikan Saham adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Penggugat sebanyak 3.500 lembar Saham atau sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
  - 2.2. Saefudin Bin Padma sebanyak 3.500 lembar Saham atau sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
7. Bahwa Tergugat adalah Pemodal yang memasukkan modalnya kepada Perseroan melalui dengan mengatasnamakan orang lain yaitu Saefudin Bin Padma, modal dan atau saham Saefudin Bin Padma dalam Perseroan sebesar 3.500 lembar saham (50%) Saham adalah sebenarnya milik Tergugat
8. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang di perjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama yang dimaksud diantaranya melakukan Renovasi, mengurus seluruh perijinan dan membayar konsultan dan lain lainnya dengan Total biaya sebesar Rp. 1.427.440.000,- (Satu Milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
9. Bahwa guna menunjang proses operasional Rumah Sakit dibutuhkan penambahan lahan yang akan diperuntukkan sebagai lahan parkir, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli Lahan seluas 700 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
10. Bahwa untuk biaya pembelian lahan tersebut Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) termasuk untuk biaya renovasi gedung
11. Bahwa karena pemilik tanah minta dibayar secara Tunai dan seketika, sementara uang Penggugat belum cukup karena Uang yang diberikan oleh Tergugat sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tersebut sudah terpakai untuk biaya Renovasi gedung kemudian

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



Penggugat memberikan tanda jadi sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Pemilik tanah dan segera akan melunasinya apabila sudah ada uangnya;

12. Bahwa untuk melunasi Pembayaran tanah tersebut Penggugat mencari pinjaman dari temannya dan temannya sepakat untuk memberikan pinjaman untuk melunasi lahan yang akan dibeli untuk lahan parkir Rumah sakit tersebut;
13. Bahwa sekitar bulan November 2018 diketahui oleh Penggugat ternyata Rumah Sakit tersebut Sudah dijual kepada pihak lain oleh Tergugat secara diam- diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan juga tanpa persetujuan dari para Pemegang saham melalui RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
14. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah memindahkan Hak dan atau menjual Rumah Sakit tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sedangkan Tergugat sadar dan mengetahui dimana Tergugat masih terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, akibat dari Tindakan Tergugat Tersebut Penggugat sangat dirugikan baik secara Moril, Materil dan Immateril;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang Menjual Rumah sakit sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan Immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karenanya wajar apabila para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

- a. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perijinan dan renovasi gedung dan lain lain adalah sebesar Rp. 1.427.440.000,- (Satu Milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Saham milik Penggugat yang dimasukkan kedalam Perseroan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

**Total kerugian Materiil sebesar Rp.4.927.440.000,- (Empat milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)**

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari dan kerugian atas manfaat yang akan



- diterima oleh Penggugat di kemudian hari apabila Rumah sakit tersebut beroperasi, diperkirakan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
16. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point 10 (Sepuluh) Surat Perjanjian Kerjasama tersebut sangat jelas dan terang disebutkan *“Bahwa Surat Perjanjian kerjasama ini, tidak ada batas waktu kecuali berakhir karena kesepakatan kedua belah pihak”*, artinya Perjanjian tersebut masih berlangsung sebelum Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memutuskan dan atau mengakhiri perjanjian tersebut.
17. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mengirimkan Somasi I (Pertama ) pada tanggal 06 Januari 2020 dan Somasi ke 2 (Dua) Tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya Penggugat Ingin masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan Mufakat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan terkesan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan;
18. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan kepada Penggugat secara nyata telah menunjukan Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
19. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan secara hukum apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 7% setiap bulanya sebagaimana bunga yang berlaku umum pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewidjse)
20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” dan Pasal 1246 KUHPdata menyatakan “Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya,...”
21. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, sangat beralasan hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/Ingkar Janji

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Lahan dan bangunan PT. Yang Mandiri Utama Sukses seluas  $\pm 4.500 \text{ M}^2$  milik Tergugat berikut inventaris diatasnya yang terletak di kp. Parung Rt.04/Rw.13, Cicadas, Gunung putri, Bogor 16964 yang merupakan milik Tergugat
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini
24. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum *Banding, Verzet* maupun *Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad)*

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hari memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus, tunai dan seketika ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.927.440,- dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Ganti rugi Materiil
    - Sebesar Rp. 1.427.440.000,- (Satu Milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
    - Sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
  - b. Ganti rugi Imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 7 % dengan perhitungan Rp. 1.427.440.000,- + Rp. 3.500.000.000,- + 1.000.000.000,- = Rp. 5.927.440.000 x 7 %



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewidjse*)
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Lahan dan bangunan PT. Yang Mandiri Utama Sukses seluas  $\pm 4.500^2\text{M}$  milik Tergugat berikut inventaris diatasnya yang terletak di kp. Parung Rt.04/Rw.13, Cicadas, Gunung putri, Bogor 16964 diletakkan atas nama Tergugat
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditepakan, penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Falahandika A, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUURE LIBEL )**

- Bahwa penggugat didalam surat gugatan nya tidak menyebutkan secara detail dan terperinci identitas dari tergugat secara khususnya





penggugat tidak menyebutkan tergugat berasal dari kewarganegaraan apa?. Warga negara mana?

- Bahwa penggugat judul gugatan wanprestasi, tetapi secara fakta **pada posita gugatan penggugat point nomor 13, 14, Penggugat mempermasalahkan tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu dengan Menjual Rumah Sakit tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak penggugat serta didalam perjanjian dibawah tangan antara penggugat dan tergugat tidak ada tersirat dan/atau mengatur perihal apabila salah satu pihak menjual rumah sakit tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga, dan Tergugat tidak pernah menjual kepada siapapun,dan sertifikat belum pidah nama .**maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah layak hakim ketua majelis untuk dapat menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan didalam Eksepsi, secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya didalam jawaban ini ;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah membuat , menandatangani surat kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mendirikan Rumah Sakit,
4. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah membuat , menandatangani surat kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mendirikan Rumah Sakit, tetapi didalam surat perjanjian nama rumah sakitnya tidak disebutkan dan paling atas disebut isi dalam perjanjian yaitu untuk pembangunan rumah kluster berbagai tipe dengan tanah seluas 6600 m2, pada bulan April 2015; dan tanggal Perjanjian tidak disebutkan ,
5. Bahwa dalam surat perjanjian Kerjasama Indetitas Penggugat atau didalam surat Perjanjian Kerjasama disebut Pihak kedua, dan disebut yaitu dr susilowati, pekerjaan Dokter umum/ bidan, dimana pekerjaan dokter umum dan bidan itu beda, dan ada pemalsuan dalam indetitas dalam pekerjaan yang di terangkan dalam surat perjanjian kerjasama. Maka surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*





- terdapat kecacatan hukum, maka gugatan Penggugat patutlah di tolak. Atau surat perjanjian kerjasama dibatalkan demi hukum.
6. Bahwa perjanjian kerjasama bulan April 2015 tidak memiliki batas dan/atau jangka waktu berlaku nya perjanjian, maka pada kesempatan ini tergugat konvensi /penggugat rekovenssi memohon menyatakan batal demi hukum perjanjian kerjasama bulan April tahun 2015.
  7. Bahwa benar tergugat adalah pemilik sebuah bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas tanah 600m2 serta akan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak penggugat serta bangunan milik tergugat tersebut harus direnovasi sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) serta biaya operasional rumah sakit sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sehingga total keseluruhan biaya yang diperlukan sebesar Rp.4.000.000.000 ( empat milyar rupiah )
  8. Bahwa dikarenakan tergugat kewarganegara Taiwan (WNA) maka tergugat mempergunakan dan/atau meminjam identitas dari saefuddin Bin Padma untuk masuk sebagai pengurus dalam susunan pendirian PT. Berkah Karya Marta dengan status kepemilikan saham sebesar 3.500 lembar.
  9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (8) dikarenakan biaya renovasi yang dikeluarkanoleh penggugat sebesar Rp.1.427.440.000 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) **tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh penggugat bulan april 2015 klausul nomor (4) seharusnya sebesar Rp.2.000.000.000 ( dua milyar rupiah )**
  10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (13), (14) dikarenakan penggugat mempermasalahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menjual rumah sakit tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan penggugat secara Yuridis tidak memenuhi syarat sebagai Ingkar janji/ wanprestasi .
  11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (15) dikarenakan kerugian-kerugian yang dijabarkan oleh penggugat seperti materiil tergugat mempertanyakan kebenaran perihal saham yang diberikan oleh pihak penggugat kepada perseroan serta kerugian imateriil



- harus ditolak karena secara yuridis tidak menguraikan secara detail dan terperinci;
12. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (19) dikarenakan tidak memiliki dasar hukum dan/atau tidak sah secara hukum
  13. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (20), 21) dikarenakan tergugat sudah melaksanakan prestasinya, serta seluruh dalil-dalil gugatan penggugat adalah tidak berkaitan perbuatan wanprestasi ;
  14. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (22) dikarenakan fakta yang otentik PT. Yang Mandiri Utama Sukses tidak memiliki hubungan hukum antara permasalahan penggugat dan tergugat saat ini sehingga tidak beralasan menurut untuk meletakkan sita jaminan terhadap lahan dan bangunan PT. Yang Mandiri Utama Sukses;
  15. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (23) dikarenakan secara fakta tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji/ wanprestasi sehingga sudah sepatutnya untuk menolak dalil gugatan penggugat point nomor (23) perihal uang paksa/ dwangsom;
  16. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada surat gugatan penggugat secara khususnya point gugatan nomor (24) dikarenakan gugatan penggugat tidak didukung dengan oleh bukti-bukti otentik maka mohon putusan gugatan penggugat ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu

#### **DALAM REKONPENSI.**

17. Bahwa Tergugat konpens/ Penggugat Rekovens dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik) terhadap Penggugat konvensi/ Tergugat Rekovens ;
18. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat konvensi/ penggugat rekovens kemukakan pada bagian konpens diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini dan secara mutatis-mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah pula termuat dan terulang kembali dalam Rekonsensi dibawah ini ;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



19. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- pada bulan april tahun 2015 klausul point nomor (4) sangat jelas bahwa “ **biaya Rp.2.000.000.000 (dua milyar) lagi uang pribadi Pihak Kedua (dr. Susilowati) yang peruntukkan meliputi renovasi gedung, kontraktor, AC, lift, peralatan Medis, dst..)** tetapi secara fakta penggugat didalam surat gugatannya point nomor (8) delapan menyatakan bahwa Penggugat kovensi/ tergugat rekovensi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.427.440.000 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) **untuk renovasi, mengurus perizinan dan membayar konsultan sehingga sangat jelas Penggugat kovensi/ tergugat rekovensi yang tidak melaksanakan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua bulan april 2015, maka Penggugat Kovensi/ tergugat rekovensi tidak melaksanakan Prestasi nya dan/atau ingkar janji dan/atau tidak melaksanakan perjanjian kerjasamanya sebesar Rp. 572.560.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
20. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada bulan april tahun 2015 secara khususnya point nomor (4) sangat jelas tersirat bahwa keseluruhan biaya hingga rumah sakit operasional sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) **dengan rincian Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) bentuk pinjaman, maka secara hukum penggugat kovensi/ tergugat rekovensi harus mengembalikan uang milik tergugat kovensi/ penggugat rekovensi**
21. bahwa sangat jelas penggugat kovensi/ tergugat rekovensi yang telah melakukan ingkar janji dan/atau wanprestasi tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama bulan april 2015 sehingga mengakibatkan kerugian bagi tergugat kovensi / penggugat rekovensi dengan perincian sebagai berikut
- a. Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) uang pribadi tergugat kovensi / penggugat rekovensi yang merupakan pinjaman**
  - b. Sebesar Rp. 572.560.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kekurangan biaya renovasi gedung dll**



22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka oleh karenanya **perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dapat dikualifisir telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi.**
23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 (1) RBG dan Pasal 332 Rv, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) ;
24. Bahwa apabila Penggugat Konvensi /Tergugat Rekovensi tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi membayar Uang Paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan ;
25. Bahwa demi menghindari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekovensi mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan , sertifikat hak milik no 4790 seluas 124 m2 yang terletak di kelurahan limus nunggal kecamatan cileungsi kabupaten bogor,jawa barat atas nama Penggugat kovensi/ Tergugat Rekovensi.
- Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/ penggugat Rekovensi mohon dengan hormat kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Ketua/ Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
- DALAM KONPENSİ.**
- DALAM EKSEPSİ.**
- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- DALAM POKOK PERKARA.**
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebih dan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke verklaard*);
- DALAM REKONPENSİ.**



1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovens i untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens i melakukan perbuatan ingkar Janji/ Wanprestasi
3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens i untuk membayar secara cash dan tunai terhadap kerugian dan kekurangan Biaya Renovasi Gedung,dll sebesar Rp. 2.572.560.000 dengan Perincian sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) uang pribadi tergugat konvensi/ penggugat rekovens i yang merupakan pinjaman
  - b. Sebesar Rp. 572.560.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kekurangan biaya renovasi gedung dll
4. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens i membayar Uang Paksa (*dwang soom*) kepada Tergugat Kovensi/penggugat Rekovens i sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan dalam mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a *quo* secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara a *quo* dibacakan ;
6. Menyatakan diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan , sertifikat hak milik no 4790 seluas 124 m2 yang terletak di kelurahan limus nunggal kecamatan cileungsi kabupaten bogor,jawa barat atas nama Penggugat kovensi/ Tergugat Rekovens i.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat perjanjian Kerjasama, tanggal April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.a;
3. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.b;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.c;
5. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.d;
6. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.e;
7. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.f;
8. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.g;
9. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.h;
10. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.i;
11. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.j;
12. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.k;

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.L;
14. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.m;
15. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.n;
16. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.0;
17. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.p;
18. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.q;
19. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.r;
20. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.s;
21. Asli dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.t;
22. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.a;
23. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.b;
24. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.c;
25. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.d;
26. Fotokopi Cek BCA senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.e;

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Fotokopi Cek BCA senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan fotokopi Kwitansi senilai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.f;
28. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015 dan fotokopi Cek BCA senilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.g;
29. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2015 dan fotokopi Cek BCA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.h;
30. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ...dan fotokopi Cek BCA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh uta rupiah) tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.i;
31. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2015 dan fotokopi Cek BCA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.j;
32. Fotokopi Kwitansi senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2015 dan fotokopi Cek BCA senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.k;
33. Fotokopi Paspor atas nama Yuan Ming-HST dan fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
34. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-2440778.AH.01.01. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Berkah Karya Marta tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
35. Asli dan fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-2440778.AH.01.01. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Berkah Karya Marta tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Asli dan fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Berkah Karya Marta Nomor. 33 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
37. Fotokopi Summary Rencana Anggaran Biaya, Pembiayaan dan Pembangunan Gedung termasuk Sarana dan Prasarana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
38. Asli dan fotokopi Surat Penawaran Harga Penawaran (RAB GLOBAL) Gunung Putri-Jawa Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Izin Lingkungan tanggal 23 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
40. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 011/BKM/IX/2015 PT Berkah Karya Marta Tentang Perjanjian Pembangunan Renovasi Dan Rehab Gedung Rumah Sakit Umum "Surya Agung" Gunung Putri-Jawa Barat tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3.a sampai dengan P-3.k, P-4, P-8 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tambahan berupa:

1. Fotokopi Rincian Biaya Pengeluaran Proyek Rumah Sakit Surya Agung Gunung Putri-Jawa Barat, tanggal 29 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Tanggapan Tergugat terhadap konsep perdamaian Penggugat tanggal 21 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Nota Kesepahaman antara PT Nusa Kontruksi Abadi dengan PT Berkah Karya Marta Tentang Kerjasama Pembangunan Rumah Sakit Surya Agung di Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tentang Upah Kerja Pekerjaan Plumbing tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



5. Fotokopi Purchase Order tanggal 01 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perincian Biaya Upah Kerja Pekerjaan Plumbing Lantai I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perincian Biaya Upah Kerja Pekerjaan Plumbing, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Listrik Proyek RS Surya Agung Cicadas tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Check List Job Description & Speck Proyek RS Surya Agung Jl.Wanaherang Bogor Client Mrs Susi (PT Jaya Martha), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat tentang Keterangan Peruntukan Ruang Nomor.591.3/3137-PUPR tanggal 20 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Pembangunan Rumah Sakit Surya Agung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALBERTUS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Lawyer tetap dari Tergugat sebelumnya yaitu pada tahun 2014 dan sekaligus menangani perkara-perkara diluar Perusahaan;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu ditugaskan untuk mengawasi adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah membangun rumah sakit yang obyeknya di Jl. Mercedes Bens, Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi yang membuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya menuangkan apa saja yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa isi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah bangunan harus direnovasi sampai dijadikan Rumah Sakit type C, biaya renovasi bangunan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan untuk biaya kelengkapan Rumah Sakit sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jadi jumlah seluruhnya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa uang yang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk renovasi bangunan tersebut adalah merupakan pinjaman;
- Bahwa pada surat perjanjian kerjasama tertera uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan pinjaman tersebut dikembalikan dalam 3 (tiga) tahun terhitung Rumah Sakit sudah operasional;
- Bahwa pada saat itu saksi ada sekitar 3 (tiga) kali datang kelokasi dan saksi lihat diatas baru dibuka keramiknya tapi belum dipasang keramik lagi;
- Bahwa dari pihak Tergugat ada menambah lahan namun saksi tidak tahu luasnya yang rencananya untuk lahan parkir dan tanah/lahan tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi dengar Rumah Sakit tersebut oleh pihak Tergugat sudah dijual kepada dokter;
- Bahwa saksi dengar juga masalah tersebut ada dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa dalam surat perjanjian ada tertera luas tanah sekitar 600 M2;
- Bahwa fisik dikuasai oleh Tergugat namun atas nama orang lain;
- Bahwa pada surat perjanjian tersebut tidak ada batas waktunya dan saksi pada saat itu hanya menuangkan/konsep saja;
- Bahwa Penggugat bukan seorang dokter akan tetapi seorang Bidan;
- Bahwa surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi yang membuat konsepnya tapi bukan saksi yang mengetiknya atau membuatnya;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menangani tiga perkara yaitu tentang rumah cluster, batu bara dan rumah sakit;

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat perjanjian yaitu bukti P-1 tersebut dan disitu ada tertera akan membangun rumah cluster, karena saksi hanya mengkonsep saja dan saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu total uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena saksi hanya mengkonsep surat kesepakatan perjanjian saja;
- Bahwa luas tanah yang dibeli untuk tambahan lahan saksi tidak tahu, akan tetapi saksi tahu diperuntukan untuk lahan parkir Rumah Sakit dan baru dibayar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat, namun menurut Tergugat sudah dibayar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MASPADANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang mengerjakan renovasi Rumah Sakit, namun saksi tidak kenal langsung karena saksi kerja hanya ikut dengan Bapak Iswanto (pemborong);
- Bahwa dulunya bangunan tersebut bekas kos-kosan lalu dibongkar untuk pembangunan Rumah Sakit;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut sudah masuk 80 % dan dibawah juga sudah rapi dan listriknya juga sudah dipasang;
- Bahwa saksi dibayar oleh pemborong perhari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan dan digaji perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja ditempat tersebut, saksi ada melihat penggugat dan Tergugat datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah renovasi sudah 80 % saksi tidak bekerja lagi karena Pak Iswanto bilang berhenti dulu;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa lokasi yang saksi kerjakan ada di Jalan Mercedes Bens, Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa bangunan yang saksi kerjakan tersebut di sebelah kiri ada pabrik, di sebelah kanan ada rumah, didepan ada toko-toko dan dibelakang tanah Desa;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



- Bahwa saksi tidak tahu bangunan yang saksi kerjakan tersebut ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Mr. YUAN MING HIS dengan dr. SUSILOWATI tanggal ... April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 15 Mei 2015 pembayaran pinjaman untuk pembangunan rumah sakit Kerjasama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi kwitansi No. 002 tanggal 28 Mei 2015 untuk pembayaran pinjaman rumah sakit (lokasi eks Big Mart), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kwitansi No. 003 tanggal 05 Juni 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit (lokasi eks Big Mart), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kwitansi No. 004 tanggal 16 Juni 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit (lokasi eks Big Mart) dan fotokopi Cek No. BG.766713, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Cek No. BL 642432 tanggal 2 Oktober 2015 dari PT. Yang Mandiri Utana Sukses sejumlah Rp500.000.000,00. (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi kwitansi No. 006 tanggal 01 Juli 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit (lokasi eks Big Mart) dan fotokopi Cek No. BG 766715, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi kwitansi No. 007 tanggal 27 Juli 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit (lokasi eks Big Mart) dan Fotokopi Cek No. BL 642429, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi kwitansi No. 008 tanggal 06 Agustus 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit dan Fotokopi Cek No. BG 766718, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi kwitansi No. 009 tanggal 19 Agustus 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit dan Fotokopi Cek No. BP 878157, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



11. Fotokopi kwitansi No. 010 tanggal 21 September 2015 pinjaman untuk kerja sama rumah sakit dan Fotokopi Cek No. BP 878160 serta Fotokopi Cek No BP 878158, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Kwitansi No.005 tanggal 22 Juni 2015 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Perjanjian Kontrak Lahan tanggal 31 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor. 09 tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Screen Shot dari Notaris ANITA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1639, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.596, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Surat keterangan Jaminan PT.Yang Mandiri Utama Sukses No. 087/WB-MNC/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mmengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EKO:

- Bahwa saksi tahu dengan PT Berkah Karya Marta (Penggugat) dan saksi kenal dengan Mr.Yuan Ming Hsi (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Susilowati (Penggugat) karena saksi sebagai konsultan;
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan yang digaji oleh Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi adalah orang yang ditunjuk sebagai konsultan untuk pembangunan/renovasi bangunan yang diperuntukkan untuk Rumah





Sakit yang beralamat di Jl.Mercedes Bens, Gunung Putri Kabupaten Bogor;

- Bahwa tugas saksi adalah untuk mengawasi renovasi pembangunan Rumah Sakit dan membuat anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah dilihatkan surat tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Bidan bukan seorang dokter;
- Bahwa masalah renovasi pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak selesai dikerjakan karena ada kendala yaitu masalah biaya;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris pada saat membuat Akta Pendirian Badan Hukum PT Berkah Karya Marta;
- Bahwa saksi digaji oleh Penggugat (Ibu Susi) setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja di tempat Penggugat, saksi tidak dilibatkan dalam belanja;
- Bahwa pada saat di proyek saksi kenal dengan yang bernama Dani;
- Bahwa Sdr.Dani bukan pemborong namun seorang supir;
- Bahwa selama 7 (tujuh) bulan tersebut pembayaran material masih lancar, namun yang terakhir pembayaran material tidak lancar;
- Bahwa saksi bekerja selama selama 7 (tujuh) bulan lalu berhenti karena tidak ada bangunan lagi dan berhenti total;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMIN:

- Bahwa saksi pernah dengar PT.Berkah Karya Marta;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr.Yuan Ming Hsi (Tergugat);
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada surat perjanjian kerjasama paling atas tertulis akan membangun rumah cluster sedangkan dibawah ada tertulis sepakat bangunan hendak dijadikan Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang Bidan bukan seorang dokter;
- Bahwa Tergugat ada bercerita kepada saksi bahwa Tergugat ada membeli lahan atau tanah untuk lahan parkir seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Tergugat, kemudian

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



- dicek kelapangan ternyata baru dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembangunan Rumah Sakit tersebut sampai sekarang belum selesai;
  - Bahwa pembangunan Rumah Sakit dimulai pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam gedung tersebut, saksi hanya melihat diluar sambil lewat;
  - Bahwa bangunan berhenti karena ada kendala yaitu Penggugat (Ibu Susi) kehabisan modal;
  - Bahwa saksi pernah masuk kedalam gedung satu kali dan saksi bertemu dengan Pak Eko dan ada yang kerja sedang mengerjakan lief;
  - Bahwa secara keseluruhan saksi lihat belum 100 % selesai dan untuk renovasi gedung uang Tergugat semua;
  - Bahwa saksi mengetahui PPJB untuk pembelian lahan lahan tersebut adalah palsu;
  - Bahwa posisi saksi dalam perkara tersebut hanya sebagai teman Tergugat, dan apabila Tergugat ada masalah selalu konsultasi kepada saksi;
  - Bahwa saksi membaca surat perjanjian kerjasama tersebut pada saat proyek tidak jalan yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Saksi;
  - Bahwa bangunan Rumah Sakit tersebut belum dijual;
  - Bahwa saksi tidak tahu gedung tersebut ditempati oleh dokter;
  - Bahwa benar obyek yang menjadi masalah adalah beralamat di Jalan Mercedes Bens, Gunung Putri Kabupaten Bogor;
  - Bahwa selama Ibu Susi (Penggugat) yang mengerjakan, saksi tidak pernah masuk kedalam gedung, baru ini saksi masuk kedalam gedung tersebut;
  - Bahwa didalam surat perjanjian yang saksi baca biaya dari Penggugat 50 % dan Tergugat 50 %;
  - Bahwa saksi ada membuat laporan ke Polisi dalam perkara penipuan pada tahun 2019 dan sudah diproses;
  - Bahwa luas gedung yang akan dijadikan Rumah Sakit tersebut kurang lebih 700 M2;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi LIM JIE KHIM:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



- Bahwa saksi adalah yang punya toko bangunan atau material;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Susi (Penggugat) sejak belanja di toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan bangunan tersebut untuk bangunan Rumah Sakit;
- Bahwa Ibu Susi (Penggugat) pernah mengambil barang atau belanja sebanyak kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak dibayar;
- Bahwa barang-barang material tersebut dikirim ke gedung sebelah toko saksi;
- Bahwa jarak antara toko saksi dengan gedung yang dibangun kurang lebih 100 meteran;
- Bahwa tunggakan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi tagih ke Mr Yen (Tergugat) dan dibayar oleh Mr Yen (Tergugat);
- Bahwa sistem pembayaran dalam belanja biasanya sebulan atau dua bulan selalu dibayar oleh Penggugat, namun sudah memasuki bulan ketiga Penggugat belum membayar, sehingga saksi menstop pengiriman pemesanan bahan bangunan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu gedung tersebut sudah atau belum dijual kepada pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Bahwa penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara detail dan terperinci identitas dari tergugat secara khususnya penggugat tidak menyebutkan tergugat berasal dari kewarganegaraan apa?. Warga negara mana ?;
- Bahwa penggugat judul gugatan wanprestasi, tetapi secara fakta **pada posita gugatan penggugat point nomor 13, 14, Penggugat mempermasalahkan tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu dengan Menjual Rumah Sakit tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak penggugat serta didalam perjanjian dibawah tangan antara penggugat dan tergugat tidak ada tersirat dan/atau mengatur perihal apabila salah satu pihak menjual rumah sakit tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga, dan Tergugat tidak pernah menjual kepada siapapun,dan sertifikat belum pidah nama .maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah layak hakim ketua majelis untuk dapat menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi aquo, pihak Penggugat telah menanggapi pada Replik yaitu:

1. Bahwa Dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Dalam eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscure Libel*) yang pada pokoknya menyatakan:
  - “Tidak menyebutkan secara detail dan terperinci identitas dari tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi secara khususnya Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi berasal dari kewarganegaraan apa..?”adalah sangat keliru dan terkesan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang memahami tentang syarat sah nya Gugatan Perdata, sebagaimana ketentuan pasal 8 Nomor 3 Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) yang menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat salah satunya dalam poin (a) adalah Identitas para pihak, yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi



Penggugat dan Tergugat yaitu, Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama dan Tempat tinggal, kewarganegaraan (Kalau perlu) Dalam Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sangat jelas disebutkan nama dan alamat Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi halmana nama dan alamat tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan yang disyaratkan KUHPerdara

- *Judul Gugatan Wanprestasi tetapi secara fakta pada posita gugatan penggugat point nomor 13, 14, Penggugat mempermasalahkan tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu dengan Menjual Rumah Sakit tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak penggugat, Judul dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sangat bersesuaian dengan Peristiwa hukum yang diuraikan dalam Posita dan permohonan dalam Petitum, oleh karenanya gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah memenuhi syarat syarat dan atau ketentuan ketentuan yang ada didalam HIR maupun RBg yaitu syarat formal dan syarat substansial.*
- Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan ketentuan apa yang tidak terpenuhi dan atau bertentangan antara judul gugatan dan posita poin 13 dan poin 14 tersebut, oleh karenanya dalil Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sangat amat tidak jelas, tidak dapat dimengerti dan terkesan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak memahami tentang susunan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 8 RV dimana yang dimaksud dengan Posita (Fundamentum Petendi) yaitu dalil dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan daripada tuntutan, dalam posita poin 13 dan 14 yang dimaksud Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah bagian dan atau rangkaian peristiwa hukum dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak cermat dalam memahami surat gugatan**, Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (obscur libel), menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur–unsur sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa
- c. Petitum tidak jelas

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat jelas, tidak kabur (*Obscure Libel*) dan telah memenuhi syarat formil dan sah untuk dipergunakan dalam persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dan seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang tidak menyebutkan identitas secara lengkap Tergugat dan hanya menyebutkan warga negara asing, dan tidak menyebutkan asal Negaranya serta hanya menyebutkan alamat tempat tinggalnya di Kampung Parung Panjang, RT.04/RW.013, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tentang gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR yang ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 RV tentang gugatan yang disertai Identitas pihak yang jelas, kesimpulan yang jelas dan tertentu. Maka berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*, oleh karena itu eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscure libel*) dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian pihak Penggugat serta meminta ganti kerugian kepada pihak Tergugat dimana Tergugat juga telah menjual objek yang diperjanjikan dalam kerja sama pembangunan Rumah sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya perihal kerugian yang dialaminya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*



formalitas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memindah tanggalkan hak dan atau menjual Rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyebutkan Saefudin Bin Padma yang oleh Tergugat diakui sebagai orang yang dipinjam namanya untuk memasukan Modal ke PT. Berkah Karya Marta;

Menimbang, bahwa oleh karena Saefudin Bin Padma tidak ikut digugat maka menurut majelis hakim untuk kepastian hukum gugatan Penggugat harus mengikut sertakan Saefudin Bin Padma sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah menjual rumah sakit aquo, oleh karenanya pihak pembeli dari pada Rumah Sakit tersebut juga wajib untuk ikut digugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh materi Eksepsi dari Tergugat yaitu pada Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) dan dinyatakan diterima oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*), maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka terhadap materi gugatan dan jawaban serta pembuktian para pihak dan petitum gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena itu terhadap petitum Penggugat dalam gugatannya majelis hakim berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap seluruh petitum *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONVENSI:**

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi pada konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi ini tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan juga tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 "*bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok (gugatan Konvensi tidak diterima) dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 8 RV, Pasal pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR dan Pasal 132a H.I.R, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONVENSI:**

- ☐ Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**



- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprapti, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd,

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd,

Suprapti

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00.
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00.
4. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00.
5. Biaya Kirim Wesel	: Rp14.000,00.
6. Biaya Kirim Pos	: Rp54.000,00.
7. Biaya P.S	: Rp1.000.000,00.
8. PNPB P.S	: Rp10.000,00
9. Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp20.000,00.
10. Redaksi	: Rp10.000,00.
11. Materai	: Rp6.000,00.
Jumlah	: Rp1.819.000,00.
(satu juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah).	

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Cbi